



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2019/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 2 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 82/Pdt.P/2019/PA Sj, tanggal 2 April 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ██████████ yang beridentitas :

Nama : ██████████
Tanggal lahir : 12 Mei 2003 (umur 15 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman di : di Dusun Bontomanai, Desa Polewali,
Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Hal. 1 dari 12, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA Sj



Dengan calon suaminya :

Nama : [REDACTED]
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Dusun Bontoa, Desa Batu Lohe, Kecamatan
Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-14112013-0062 tertanggal 2 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Nomor : B.171/Kua.21.19.05/PW.01/04/2019 tertanggal 02 April 2019 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 12, Pentapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA Sj



6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah dengan laki-laki ([REDACTED]) ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suami anak Pemohon;

Hal. 3 dari 12, Pentapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Nomor B.171/Kua.21.19.05/PW.01/04/2019 tertanggal 02 April 2019, yang telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7307-LT-14112013-0062 tertanggal 2 Desember 2013 atas [REDACTED] anak perempuan dari [REDACTED] dan [REDACTED], yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307021003090002 tanggal 17 Januari 2019 atas nama kepala keluarga [REDACTED], yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bonto Manai, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu dua kali;
 - Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan laki-laki bernama [REDACTED] [REDACTED], akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun yakni 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin cinta dengan

Hal. 4 dari 12, Pentapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suaminya selama 1 (satu) tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan;

- Bahwa saksi sering melihat calon suami anak Pemohon datang ke rumah Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa [REDACTED] masih berstatus gadis dan [REDACTED] masih berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga [REDACTED] sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa [REDACTED] sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Bonto Manai, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara ipar;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan laki-laki bernama [REDACTED], akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun yakni 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan;

Hal. 5 dari 12, Pentapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA Sj



- Bahwa saksi sering melihat calon suami anak Pemohon datang ke rumah Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa [REDACTED] masih berstatus gadis dan Agus bin Syamsuddin masih berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga [REDACTED] sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa [REDACTED] sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan [REDACTED], umur 15 tahun, 10 bulan, dengan calon suaminya bernama [REDACTED];
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 6 dari 12, Pentapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA Sj



yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan lebih jauh yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula anak Pemohon yang akan dinikahkan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Karmila binti Syamsuddin berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Sinjai perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2)

Hal. 7 dari 12, Pentapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA Sj



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 12 Mei 2003 yang saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari [REDACTED], sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut

Hal. 8 dari 12, Pentapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA Sj



telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari [REDACTED];
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun yakni 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena sudah mampu melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari [REDACTED];
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 9 dari 12, Pentapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA Sj



yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun yakni 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun anak kandung Pemohon yang bernama Rini binti Amiruddin belum berumur 16 tahun, namun Majelis memandang dia telah cakap dan matang membentuk rumah tangga terlebih lagi anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan dan mereka telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih jauh bagi kedua calon mempelai sehingga harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi

Hal. 10 dari 12, Pentapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki yang bernama [REDACTED] [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1440 Hijriah oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Syahrudin, S.H.I.,M.H.** dan **Taufiqurrahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 11 dari 12, Pentapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Surianti, S.EI.**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Surianti, S.EI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 225.000,00
4.	PNBP	:	Rp 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp 6.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12, Pentapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PA Sj